



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN ASURANSI KEMATIAN DAN PROSEDUR
PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KEMATIAN BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal (6) ayat 2 dan ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2019 tentang Asuransi Kematian Bagi Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Asuransi Kematian dan Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kematian Bagi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Asuransi Kematian (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN ASURANSI KEMATIAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM ASURANSI BAGI MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim.
5. Asuransi Kematian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
6. Masyarakat adalah setiap orang yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim yang memiliki identitas resmi sebagai penduduk Muara Enim.
7. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung,

atau pihak lain yang berhak dalam hal bertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, bertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

8. Kartu Identitas adalah kartu yang berisi data pribadi penerima asuransi yang digunakan untuk pengajuan klaim Asuransi Kematian.
9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
11. Akta Kematian adalah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.
12. Ahli Waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal yang sudah dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Klaim adalah tuntutan yang harus dipenuhi penanggung kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam polis asuransi.
15. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Polis asuransi adalah kontrak tertulis antara perusahaan asuransi (penanggung) dengan nasabah (tertanggung).
17. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagai kewajiban dari tertanggung (nasabah) atas keikutsertaannya di Asuransi.

BAB II
TATA CARA PENYELENGGARAAN ASURANSI KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Asuransi Kematian diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Asuransi Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi.
- (3) Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Setiap Masyarakat yang meninggal dunia mendapatkan Asuransi Kematian.
- (2) Asuransi Kematian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
 - a. Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan pensiunannya;
 - b. masyarakat yang meninggal dunia karena :
 1. bunuh diri;
 2. hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan;
 3. melakukan tindak kejahatan atau perbuatan pidana; dan
 4. menggunakan narkotika, psikotropika, minuman keras dan zat adiktif lainnya.
- (3) Asuransi kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh ahli waris atau pihak lain berdasarkan surat kuasa bermaterai.

Pasal 4

Perusahaan Asuransi wajib dan berhak :

- a. membayarkan Klaim Asuransi Kematian kepada Ahli Waris yang telah memenuhi persyaratan;
- b. melaporkan pelaksanaan pembayaran Asuransi Kematian kepada Bupati melalui Dinas Sosial per triwulan; dan
- c. menerima dan menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA KLAIM ASURANSI KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan Klaim Asuransi Kematian dilakukan oleh Ahli Waris atau pihak lain berdasarkan surat kuasa bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).
- (2) Tahapan pengajuan Klaim Asuransi Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ahli Waris atau pihak lain yang diberi kuasa melaporkan peristiwa kematian anggota keluarganya kepada Kepala Desa/Lurah setempat, untuk memperoleh surat keterangan kematian (blanko F-2.28 dan F-2.29);
 - b. Ahli waris atau pihak lain yang diberi kuasa mengajukan persyaratan klaim Asuransi Kematian kepada Dinas Sosial dengan membawa:
 1. foto copy KTP atau KTP-el atau identitas lainnya;
 2. foto copy KK;
 3. akta kematian; dan
 4. data kematian.
 - c. Dinas bersama petugas asuransi yang telah ditunjuk melakukan verifikasi persyaratan pengajuan Klaim Asuransi Kematian;
 - d. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c yang telah sesuai persyaratan, Dinas melakukan Klaim Asuransi Kematian kepada Perusahaan Asuransi; dan
 - e. Perusahaan Asuransi membayar Klaim Asuransi Kematian kepada Ahli Waris atau pihak lain yang diberi kuasa.
- (3) Surat keterangan kematian (blanko F-2.28 dan F-2.29) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Batas waktu pengajuan Klaim Asuransi Kematian dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Penerima Asuransi Kematian meninggal dunia.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 12 Juni 2019
BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 12 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

Lampiran I Peraturan Bupati Muara Enim
Nomor : 24 Tahun 2019
Tentang : Tata Cara Penyelenggaraan
Asuransi Kematian Dan
Prosedur Pengajuan Klaim
Asuransi Kematian Bagi
Masyarakat

Kode . F-2.28

Pemerintah Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota :

FORMULIR PELAPORAN KEMATIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap :
NIK :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Hubungan dengan yang mati :

Melaporkan bahwa :

Nama lengkap :
NIK :
Jenis kelamin :
Tanggal lahir/umur :
Agama :
Alamat :

Telah meninggal dunia pada :

Hari :
Tanggal Kematian :
Pukul :
Bertempat di :
Penyebab kematian :
Bukti kematian :

.....,20 ...
Pelapor

(.....)

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

